

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi

The Effect of E-Filing System Implementation, Taxation Knowledge and the Role of Tax Volunteers on Individual Taxpayer Compliance in Bekasi

Anita Novianti¹, Tutty Nuryati², Elia Rossa³, Dewi Puspaningtyas⁴, Sumarno Manrejo⁵
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202010315007@mhs.ubharajaya.ac.id¹, tutty.nuryati@dsn.ubharajaya.ac.id²,
elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id³, dewi.puspaningtyas@dsn.ubharajaya.ac.id⁴,
sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id⁵

Abstract

Taxes play a critical role in Indonesia's development. According to statistics provided by the Central Bureau, taxes contributed an average of 79% to 82% of total state revenue between 2019 and 2023. However, there remains a discrepancy between the number of taxpayers reporting their obligations and the set target. To enhance compliance, innovations such as the e-filing system and tax volunteer program are utilized. This study employs a quantitative methodology utilizing surveys as a data collection technique through individual taxpayer questionnaires in Bekasi. The population and sample were determined using a simple random sampling methodology. Primary data were gathered from the questionnaires, while secondary data were collected from the literature, forming the basis of the research. The study's findings suggest that the utilization of the e-filing system, possession of tax knowledge, and availability of tax volunteers significantly contribute to the compliance of individual taxpayers in Bekasi.

Keywords: Taxpayer Compliance, e-Filing System, Tax Knowledge, Tax Volunteers.

Abstrak

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara dari tahun 2019-2023 dengan rata-rata persentase pajak menyumbang sebesar 79% hingga 82% dari total penerimaan negara. Meskipun demikian, masih ada kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang melaporkan kewajiban perpajakan dan target yang ditetapkan. Upaya meningkatkan kepatuhan dilakukan melalui inovasi dan pelayanan yang prima, seperti sistem e-Filing dan program relawan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei sebagai teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Bekasi. Populasi dan sampel ditetapkan dengan simple random sampling. Data primer dari kuesioner dan data sekunder dari literatur menjadi landasan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filing, pengetahuan perpajakan, dan peran relawan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bekasi.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sistem e-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Relawan Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak kuat, untuk Indonesia maju. Penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (9) adalah uang yang masuk ke dalam kas negara. Penerimaan pendapatan negara tersebut nantinya akan

dialokasikan untuk pembangunan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan negara diciptakan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan kemandirian rakyat (Fadilah dan Sapari, 2020). Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu serius dalam mengerjakan pendanaan dan penganggaran. Suatu negara yang ingin mewujudkan infrastruktur pembangunannya harus didukung oleh sumber pendanaan yang cukup kuat (Antari Yuliana et al., 2023). Penerimaan negara berasal dari berbagai bidang, baik dari dalam maupun luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber dari dalam negeri, sedangkan pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor luar negeri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan luar negeri, Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pendapatan dalam negeri berupa pajak (Tasum, 2022).

Pajak merupakan salah satu pemasukan yang sangat penting bagi negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) (Rossa, et al., 2022). Adapun dalam postur jumlah penerimaan pajak dalam penerimaan APBN yang dimuat dalam laporan (Badan Pusat Statistik, tahun 2019-2023) selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Miliar Rupiah, 2019-2023)

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		Persentase Pajak
	APBN	Pajak	
2019	1.955.136,20	1.546.141,90	79,08%
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	78,89%
2021	2.006.334,00	1.547.841,10	77,14%
2022	2.435.867,10	1.924.937,50	79,02%
2023	2.443.182,70	2.016.923,70	82,55%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2023, diolah penulis 2023

Tabel diatas menjelaskan bahwa, sumber utama pendapatan negara yang utama sebagian besar berasal dari pajak. Jika dihitung dalam bentuk persentase, pada tahun anggaran 2023 pajak menyumbang sebesar 82,55% terhadap total penerimaan negara. Sehingga dapat dilihat bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu tolok ukur dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah pada saat wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya baik masa maupun tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Akbar et al., 2023). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat target

untuk wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2023 sebesar 19,44 juta. Yang terdiri dari wajib pajak badan sebanyak 1,92 juta dan wajib pajak orang pribadi sebanyak 17,51 juta. Dari total target tersebut, wajib pajak yang melaporkan baru 13,36 juta. Untuk wajib pajak badan yang baru melaporkan SPT Tahunan hanya 975.194 sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi hanya 12,39 juta. Artinya, untuk wajib pajak orang pribadi masih kurang sebesar 5,12 juta orang dan wajib pajak badan masih kurang sekitar 950 ribu yang belum melaporkan SPT Tahunannya (www.cnbcindonesia.com, 2023)

Dari kasus fenomena ini, dapat kita lihat bahwa masih ada wajib pajak yang sengaja untuk tidak melaporkan SPT Tahunannya. Artinya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum maksimal dalam pemenuhan kewajibannya terkait pelaporan perpajakan. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan inovasi-inovasi dan pelayanan yang prima dalam pelayanannya yaitu dengan menerapkan sistem *e-Filing* dan memberikan pemahaman perpajakan dengan membentuk suatu program relawan pajak untuk memberikan asistensi kepada wajib pajak mengenai pelaporan perpajakannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang dikembangkan oleh Ajzen di tahun 1991 dan merupakan sebuah teori perilaku. *Theory of Planned Behavior* menjabarkan bahwa perilaku seorang individu dapat dipengaruhi dari beberapa variabel, diantaranya: Motivasi / niat diri, norma subjektif, maupun kemampuan / kontrol perilaku yang dapat dipersepsikan sehingga perilaku yang dikeluarkan oleh seorang individu muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku (Anakotta et al., 2023). Semua variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain, dikarenakan seseorang cenderung melakukan sesuatu karena ia memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dihasilkan dari perilakunya tersebut. Sehingga, hal ini mampu dikaitkan dengan motivasi yang dimiliki oleh setiap individu yang mempunyai kewajiban pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar dan melaporkan pajaknya, yang disebut dengan wajib pajak. Wajib pajak yang berfikir rasional akan sadar serta memiliki motivasi untuk patuh membayar pajaknya.

Teori ini tentu relevan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu motivasi wajib pajak dalam kepatuhan membayar dan melaporkan pajaknya terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat patuh akan kewajiban perpajakannya.

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan oleh Kelley pada tahun 1972 yang menggambarkan

perilaku seseorang (Girindratama & Rahmatullah, 2023). Teori atribusi seringkali dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal setiap individu. Individu yang perilakunya terlihat oleh orang lain akan menentukan apakah perilaku tersebut akan menimbulkan perilaku internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang berada dibawah kendali seseorang itu sendiri (Wijaya dan Febrianti, 2021). Sedangkan, faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar. Nantinya seseorang tersebut akan merasa terpaksa dalam berperilaku seperti itu karena adanya situasi atau kondisi yang mendorong untuk melakukan hal tersebut.

Terdapat 12 faktor internal yang memengaruhi kepatuhan pajak. Salah satunya adalah pengetahuan (Romadhon dan Diamastuti, 2020). Pengetahuan merupakan komponen yang berguna dan dapat membuat apakah wajib pajak akan patuh atau tidak. Ketika kepatuhan wajib pajak sudah memadai, maka nantinya wajib pajak akan lebih cenderung patuh secara sukarela. Tetapi, para wajib pajak sering terkendala mengenai pengetahuan pajak yang bersifat teknis, bahkan ada wajib pajak yang kesadaran akan pentingnya mengetahui pajak masih kurang. Sehingga, penting untuk pemerintah terus dalam mengupayakan edukasi pajak kepada wajib pajak ataupun masyarakat. Salah satunya, bisa melalui dukungan adanya program relawan pajak.

Dengan itu, teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini. Teori atribusi mampu menjelaskan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan. Sedangkan faktor eksternal yang digunakan adalah penerapan sistem *e-Filing* dan peran relawan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan perpajakan adalah *attitude* untuk patuh, tunduk, dan taat saat melakukan ketentuan perpajakan (Isnaini & Karim, 2021). Pengukuran kepatuhan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu perihal menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur perihal pembayaran pajaknya.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
- d. Laporan keuangan harus diaudit oleh seorang akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh auditor jika tidak ditemukan kesalahan secara material dan menyeluruh dalam laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut (peraturan.bpk.go.id, 2007).

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pemerintah terus berusaha memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara melalui perpajakan (Nuryati et al., 2022). Pajak adalah tanda dari partisipasi masyarakat demi untuk menopang pembangunan dan perekonomian Indonesia (Nuryati & Bayu, 2019).

Penerapan Sistem *e-Filing*

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KE-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 *e-Filing* pertama kali diluncurkan secara resmi. Pada saat itu, *e-Filing* hanya dapat diaplikasikan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Kemudian dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam perpajakan, pemerintah mengeluarkan keputusan pada tanggal 12 Januari 2005 yang diatur dalam KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Penerapan Sistem *e-Filing* merupakan suatu proses atau cara dengan memanfaatkan sistem yang telah ditetapkan untuk menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik atau online, yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun (realtime) melalui website resmi DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id/>).

Dimensi atau indikator yang digunakan penulis adalah: 1) Penyampaian SPT Tahunan dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja; 2) Kemudahan dalam pelaporan SPT Tahunan; 3) Sistem *e-Filing* dapat merespon dan mendapatkan konfirmasi yang baik pada saat digunakan; 4) kecepatan dan ketepatan dalam pelaporan SPT Tahunan karena terkomputerisasi secara akurat; 5) Efisien biaya, waktu, dan tenaga.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Desyanti dan Amanda (2020) Pengetahuan perpajakan mengacu pada segala sesuatu yang diketahui wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan dalam kehidupan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan tentang peraturan perpajakan, maka akan semakin patuh wajib pajak dalam memberikan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Manrejo & Nuryati, 2023). Pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak dan mengerti mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari objek pajak apa saja, subjek pajak siapa saja, bagaimana

perhitungan pajak terhutang, perhitungan tarif pajak yang berlaku hingga mengetahui bagaimana cara melakukan pembayaran ataupun cara pelaporannya.

Dimensi atau indikator yang digunakan penulis adalah: 1) Pengetahuan terkait ketentuan dan tata cara peraturan perpajakan; 2) Mengetahui fungsi pajak yang telah ditetapkan; 3) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Peran Relawan Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2021 Tentang Edukasi Perpajakan dalam Pasal 1 angka (9) Relawan Pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan Edukasi Perpajakan. Program relawan pajak ini merupakan salah satu kegiatan yang positif dan belajar untuk menanamkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa. Program relawan pajak diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Optimalisasi tujuan program tersebut untuk membantu wajib pajak agar kepatuhan pajaknya terus mengalami peningkatan di akhir periode pelaporan setiap tahunnya (Manrejo & Yulaeli, 2022). Pihak DJP akan merasa terbantu dari munculnya peran relawan pajak. Mengingat dengan jumlah pegawai DJP yang terbatas dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang membutuhkan bantuan. Peran relawan pajak dalam memberi pemahaman dan asistensi bagi wajib pajak perlu untuk terus ditingkatkan agar dapat bekerja lebih optimal.

Dimensi atau indikator yang digunakan penulis adalah: 1) Memberikan jangkauan kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan; 2) Membantu asistensi dalam melaporkan SPT Tahunan dan memberikan edukasi kepada wajib pajak; 3) Media penyambung kepada wajib pajak; 4) Efektivitas dalam pelayanan wajib pajak; 5) Membantu mewujudkan *self assesment system*.

Maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H₃: Peran relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE

Desain Penelitian

Metode penulisan artikel ini menggunakan metode *Literature Review* dengan metode Kualitatif Deskriptif dan kumpulan dari beberapa penelitian terdahulu atau Library Research yang bersumber dari Google Scholar, Mendeley dan aplikasi

web lainnya yang berkaitan dengan pajak, kepatuhan wajib pajak, *e-Filing*, pengetahuan perpajakan dan relawan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan sistem *e-Filing* adalah suatu sistem atau cara memanfaatkan sistem yang telah ditetapkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online yang *realtime* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Rustandi & Erfiansyah, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana dan Prena (2019), Alief Rahmawati *et al.* (2022), dan Nasrun dan Adil (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhayati dan Sulistyowati (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan, kembali lagi kepada masing-masing kesadaran wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi yang menyatakan bahwa seorang individu akan mengamati perilaku seseorang dengan maksud untuk menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Dimana, faktor internal adalah perilaku yang berada dibawah kendali seseorang itu sendiri. Sedangkan pengetahuan perpajakan berkaitan dengan faktor eksternal yang berasal dari situasi atau lingkungan yang mendorong masyarakat untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan memahami pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nilla & Widyawati, 2021), (Susilawati & Masyitah, 2023) dan (Kalyani, 2023) pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanda *et al.* (2023) mengatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimana, tinggi atau rendahnya pengetahuan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Program relawan pajak merupakan wujud kerja sama antara instansi pendidikan (Kemendikbud) dan pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka

untuk mendidik dan memberikan edukasi terkait perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Variabel ini relevan dengan teori atribusi yang terletak pada penentuan sikap patuh atau tidak patuh wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh atribusi internal maupun atribusi eksternal. Tujuan wajib pajak orang pribadi untuk menerapkan *e-Filing* dalam melaporkan SPT Tahunannya erat kaitannya dengan perilaku wajib pajak orang pribadi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan dengan adanya atribusi eksternal melalui peran relawan pajak yang dipercayai mampu memberikan kontribusi yang positif (Hapsari dan Ciptaningsih, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astuti *et al.* (2023), Darmayasa *et al.* (2020), dan Inayah *et al.* (2023) mengatakan peran relawan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratami, 2022) peran relawan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan, timbulnya rasa ketergantungan mereka dalam hal pelayanan yang membuat wajib pajak cenderung untuk tidak berusaha sendiri dalam hal pelaporannya.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori dan uraian penjelasan diatas, maka kerangka konseptual yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh penerapan sistem *e-Filing*, pengetahuan perpajakan, dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bekasi. Kerangka konseptualnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, maka: Penerapan Sistem *e-Filing*, Pengetahuan Perpajakan dan Peran Relawan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan teori terdahulu, artikel yang relevan dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan hipotesis untuk penelitian selanjutnya: Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi; Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi; Peran Relawan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis pada artikel ini: masih banyak faktor pendukung lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi selain variabel yang diteliti pada artikel ini. Dengan segala keterbatasan penulis, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak variabel bebas (X) lainnya yang mempengaruhi variabel terikat (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayati, E. R., & Sulistyowati, E. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filling dan pemahaman masyarakat mengenai internet terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1-17. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3800>
- Akbar, L. R., Sugiarti, R., & Hapsari, S. (2023). Sosialisasi Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Sekolah Dasar Negeri Pondok Pinang 05. *Pengmasku*, 3(1), 48-55. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v3i1.524>
- Alief Rahmawati, A., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1), 225-233. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.33>
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456-467. www.kemenkeu.go.id
- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48-66. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66>
- Antari Yuliana, N., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang*

- Ekonomi Dan Akuntansi, 2(1), 55-64.
<https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986>
- Astuti, B., Prananda, P. P., Zs, N. Y., Putra, Y. P., & Wahyuni, M. S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-Spt WPOP Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkulu Dua. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 213-222.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3048>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Desyanti, A., & Amanda, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1-25.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1-15. www.spt.co.id,
- Girindratama, M. W., & Rahmatullah, A. N. F. (2023). Peran Mediasi Kesadaran Pajak Dalam Hubungan Pemutihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1), 91-103.
<https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.241>
- Hapsari, D. A., & Ciptaningsih, T. (2022). The Effect of Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavioural Control, And Tax Knowledge on Student's Interest Who Join the Tax Volunteer Program for A Career in Taxation (Empirical Study in 2021) Dheanira.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27-37.
<https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Kalyani, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-Filing Dan Efektivitas Sistem Terhadap Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Agung Pelita Industrindo). 2(1), 1-9.
- Manrejo, S., & Nuryati, T. (2023). Tax Compliance Base on Knowledge at the Bekasi City KPP Madya in Efforts to Support State Revenue Security. 4(2), 98-106.
- Manrejo, S., & Yulaeli, T. (2022). Model Asistensi Pelaporan eSPT Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Di KPP Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 3(2), 45-63.
<https://doi.org/10.56174/jap.v3i2.504>

- Nasrun, M., & Adil, M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *YUME : Journal of Management*, 5(1), 293-310. <https://doi.org/10.37531/yum.v5i1.2591>
- Nilla, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1-23.
- Nurhafifah, Elia Rossa, & Hidayat, W. W. (2022). Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak Dan Keaktifan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 18(2), 172-184. <https://doi.org/10.31599/jiam.v18i2.1669>
- Nuryati, T., & Bayu, P. (2019). Tax Amnesty as a Contribution to the Improvement of Taxpayers' Compliance. *Proceedings of the 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)*, 234-237. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.51>
- Nuryati, T., Pangaribuan, D., & Nindasari, D. (2022). Tax Planning for Article 21 Income. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 668-680. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v5i2.622>
- peraturan.bpk.go.id. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/167741/pmk-no-192pmk032007>
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Pratami, Y. (2022). Penerapan E-Filing , Peran Relawan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Dalam Melaporkan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 10(2), 169-183.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17-35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Rustandi, & Erfiansyah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(3), 2118-2130. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1678>
- Susilawati, Eva; Masyitah, E. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan). 1(2), 473-486.

- Tasum. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 783. <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i2.692>
- Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (n.d.).
- Wajib Pajak Orang Pribadi Inayah, K., Nandiroh, U., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2023). Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(01), 582-589.
- Wijaya, R., & Febrianti, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- www.bps.go.id. (2023). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- www.cnbcindonesia.com. (2023). Jrengg! Kantor Pajak Tagih SPT 6 Juta WP Hingga Akhir 2023. CNBC Indonesia. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512152234-4-436918/jrengg-kantor-pajak-tagih-spt-6-juta-wp-hingga-akhir-2023#:~:text=Total wajib pajak yang telah,\(WP Badan\) sebanyak 975.194.](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512152234-4-436918/jrengg-kantor-pajak-tagih-spt-6-juta-wp-hingga-akhir-2023#:~:text=Total%20wajib%20pajak%20yang%20telah,(WP%20Badan)%20sebanyak%20975.194.)